



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 126, 2019

KEJAKSAAN. Rencana Kerja. Tahun
2019.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional serta untuk melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, perlu menyusun Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019;
- b. bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan kepastian kebijakan, kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, dan kerangka regulasi dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, yaitu tahun 2019 yang dimulai pada

tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

- (2) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, memuat arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia untuk memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia melalui perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, terdiri atas:
 - a. Buku I tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini; dan
 - b. Buku II tentang Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Bab I Pendahuluan, terdiri atas:
 1. Latar Belakang;
 2. Tujuan; dan
 3. Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Hukum Dalam Pembangunan Nasional, terdiri atas:
 1. Tema;
 2. Strategi Pembangunan; dan
 3. Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional;
 - c. Bab III Arah Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019, terdiri atas:

1. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2019;
 2. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2019;
 3. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2019; dan
 4. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2018;
- d. Bab IV Program Kerja dan Anggaran Kejaksaan Tahun 2019, yang terdiri dari:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan;
 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan;
 4. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;
 5. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum;
 6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi;
 7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
 8. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.
- e. Bab V Penutup
- (3) Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Matriks Rencana Kerja Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terkait dengan pelaksanaan kinerja dan anggaran, bagi:
 - a. Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan;
 - b. Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktorat dan Inspektur;
 - c. Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - e. Atase Teknis Kejaksaan di Luar Negeri; dan
 - f. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun Rencana Kerja Tahun 2019.

Pasal 4

- (1) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib membuat Laporan Kinerja dan Anggaran setiap triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi uraian tentang keluaran kegiatan (*output*), hasil kegiatan (*outcome*), dan indikator kinerja utama masing-masing program/kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pejabat kepada atasan langsung secara berjenjang, kecuali Atase Teknis Kejaksaan di Luar Negeri.
- (4) Laporan Atase Teknis Kejaksaan di Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (3) ditujukan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
- (5) Selain Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat membuat laporan apabila diperlukan.